



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/133/KPTS/413.013/2026**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Membaca : Surat Camat Modo tanggal 30 Maret 2026 Nomor 100.3.5.2/155/413.303/2026 perihal Pengajuan Usulan Penjabat Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo;

Menimbang : a. bahwa Sdr. MUJIONO Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/2012/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/419/KEP/413.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/2012/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2026 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-11032026-0005;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa diberhentikan karena meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. MUJIONO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/2012/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/419/KEP/413.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/2012/KEP/413.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Camat Modo;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Kacangan Kecamatan Modo;
8. Sekretaris Desa Kacangan Kecamatan
Modo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

